



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BALAI VETERINER BANJARBARU

JALAN AMBULUNG NO. 24 LOKTABAT KOTAK POS 1051 BANJARBARU 70712
Telepon (0511) 4772249, Faksimili (0511) 4773249

E-Mail : bvetbjbr@pertanian.go.id Web : <http://bvetbanjarbaru.ditjenpkh.pertanian.go.id>

SURAT PERINTAH KERJA

UNTUK PEKERJAAN :

**Pengadaan Sapi Potong Lokal/Persilangan Kabupaten Hulu Sungai
Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan**

Nomor Surat :/PL.130/F5.E/RPB-15/PPK/12/2023

Tanggal :

Nomor DIPA : SP DIPA-018.06.2.239551/2023

Tanggal DIPA : 30 November 2022

Mata Anggaran : 1785.QEL.003.101.A.526115

Nilai Kontrak : Rp.,00
(.....)

Sumber Dana : APBN

Lokasi Pekerjaan : Kota Banjarbaru

Tahun Anggaran : 2023

PENYEDIA



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER BANJARBARU**

Jl. Ambulung No. 24 Loktabat Selatan Banjarbaru Kalimantan Selatan 70712
Telepon 0511 4772249 Faximile 0511 4773249 WA 0811 500 553
e-Mail : bvetbjbr@pertanian.go.id Website : https://bvetbanjarbaru.ditjenpkh.pertanian.go.id

SURAT PESANAN (SP)

Nomor :/PL.130/F5.E/RPB-15/PPK/12/2023

Paket Pekerjaan : Pengadaan Sapi Potong Lokal/Persilangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DRH. INDRA WIJANARKO
NIP : 198611142015031001
Berkedudukan di : Jalan Ambulung No. 24 Kelurahan Loktabat Selatan Kec Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak**; Berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Sapi Potong Lokal/Persilangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan nomor/PL.130/F5.E/RPB-15/PPK/12/2023 tanggal, bersama ini memerintahkan:

Nama :
Jabatan :
Berkedudukan di :

Akta Notaris Nomor :
Tanggal :
Notaris :

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**; untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang :

No.	Nama Barang	Unit	Volume	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga	Keterangan
1.	Sapi potong lokal/persilangan betina umur 18-36 bulan, poel gigi maksimal 2 pasang	Ekor	20	Rp.....,00	0,0	Rp.....,00	
Total Nilai						Rp.....,00	

2. Tanggal barang diterima :
3. Syarat – syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
4. Waktu penyelesaian : selama hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal
5. Alamat pengiriman barang : KT Swarga Hulu, Desa Binjau Pirua, Kecamatan Lau, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Banjarbaru,
Untuk dan atas nama Balai Veteriner Banjarbaru
Pejabat Penandatanganan Kontrak

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama

Drh. Indra Wijanarko
NIP. 198611142015031001

.....
.....



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER BANJARBARU**

Jl. Ambulung No. 24 Loktabat Selatan Banjarbaru Kalimantan Selatan 70712
Telepon 0511 4772249 Faximile 0511 4773249 WA 0811 500 553
e-Mail : bvvetbjbr@pertanian.go.id Website : <https://bvvetbanjarbaru.ditjenpkh.pertanian.go.id>

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :

Pengadaan Sapi Potong Lokal/Persilangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor : .../PL.130/F5.E/RPB-15/PPK/12/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DRH. INDRA WIJANARKO
NIP : 198611142015031001
Berkedudukan di : Jalan Ambulung No. 24 Kelurahan Loktabat Selatan Kec Banjarbaru Selatan
Kota Banjarbaru

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Sapi Potong Lokal/Persilangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan nomor .../PL.130/F5.E/RPB-15/PPK/12/2023 tanggal, bersama ini memerintahkan:

Nama :
Jabatan :
Berkedudukan di :
Akta Notaris Nomor :
Tanggal :
Notaris :

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp.....,00
2. Lingkup Pekerjaan : Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
3. Tanggal mulai kerja : sampai dengan
4. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
5. Waktu Penyelesaian : Selama (.....) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Banjarbaru,
Untuk dan atas nama pengguna jasa
BALAI VETERINER BANJARBARU
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia
.....

Drh. Indra Wijanarko
NIP. 198611142015031001

.....
.....

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

1. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut :

PPK

- Nama : Balai Veteriner Banjarbaru
- Alamat : Jl. Ambulung No.24 Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
- Telepon : (0511) 4772249
- Website : <http://bvetbanjarbaru.ditjenpkh.pertanian.go.id>
- Faksimili : (0511) 4773249
- Email : bvetbjbr@pertanian.go.id

Penyedia

- Nama :
- Alamat :
.....
- Telepon :
- Website :
- Faksimili :
- Email :

2. Wakil Sah Para Pihak

Wakil sah Para Pihak sebagai berikut :

- Untuk PPK : Drh. Indra Wijanarko
- Untuk Penyedia Jasa :

3. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku sejak : Tanggal

4. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama (.....) hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian atau Kontrak.

5. Standar

Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar dan mempunyai surat ijin edar dari kementerian Pertanian.

A. Spesifikasi Teknis Indukan Sapi Potong lokal/persilangan yang dipersyaratkan :

1. Sapi lokal/persilangan betina umur paling kurang 18 – 36 bulan dibuktikan dengan Surat Keterangan Lahir UPT/UPTD/Asosiasi/ surat keterangan lahir lainnya yang disahkan oleh Dinas atau hasil pemeriksaan poel gigi maksimal 2 pasang;
2. Ternak yang diadakan sudah dipasang *Eartag Secure QR Code*;
3. Sapi indukan mempunyai Tinggi Pundak (Tp) atau Lingkar Dada (LD) dengan salah satu ketentuan SNI, sebagai berikut:
 - Sapi Bali dan/atau Sapi Bali Persilangan TP minimal 102 cm
4. Mempunyai reproduksi normal yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR) dari dokter hewan/petugas berwenang;
5. Bebas dari cacat fisik dan dinyatakan sehat, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari dokter hewan/petugas berwenang;

6. Ternak yang berasal dari daerah dengan status situasi terjadi penyebaran penyakit hewan menular strategis, tetap dimasukkan sebagai kualifikasi dan spesifikasi ternak ruminansia potong kecil dengan ketentuan:
 - a. Merupakan ternak sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan/atau Surat Veteriner (SV),
 - b. Menerapkan tindakan biosecurity,
 - c. Telah dilakukan tindakan karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang karantina hewan,
 - d. Ternak yang berasal dari daerah wabah atau tertular telah divaksin sesuai jenis penyakit,
 - e. Bebas dari agen penyakit hewan menular strategis yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium secara sampling sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh daerah penerima.
 7. Pengiriman ternak antar pulau harus melalui tempat pemasukan/pengeluaran karantina hewan;
 8. Ternak diserahkan ke kelompok tani/ternak sejumlah 20 ekor per kelompok;
 9. Pengambilan sampel merupakan tanggung jawab penyedia.
 10. Biaya yang ditimbulkan oleh pengambilan sampel dan pengujian laboratorium sepenuhnya merupakan tanggung jawab penyedia.
- B. Persyaratan lainnya, meliputi :
1. Untuk menjamin ketersediaan indukan sapi potong lokal/persilangan, pada saat penawaran wajib disertakan surat dukungan dari suplayer.

6. Pengiriman

- A. Penyedia barang dan jasa bertanggungjawab terhadap seleksi dan pembagian ternak sapi potong lokal/persilangan sampai dengan lokasi dan diterima oleh kelompok.
- B. Pada saat diserahkan ternak sapi potong lokal/persilangan sudah terpasang eartag.
- C. Apabila terjadi kematian ternak yang disebabkan bukan karena kelalaian peternak sampai dengan 7 (tujuh) hari masa garansi di kelompok dibuatkan berita acara kematian ternak, akan menjadi tanggung jawab penyedia barang untuk mengganti ternak tersebut sesuai spesifikasi dalam kontrak. Selanjutnya dibuatkan Berita Acara penggantian ternak yang diketahui Dinas.

7. Transportasi

1. Barang harus diangkut sampai dengan lokasi dan diterima oleh kelompok.
2. Penyedia menggunakan transportasi tercepat dan teraman dengan memperhatikan keamanan barang dan sesuai kaidah kesejahteraan hewan.

8. Serah Terima

Penyedia bersedia dan sanggup menyerahkan barang kepada PPK/Tim Teknis ke titik bagi dan diterima oleh kelompok dalam keadaan sehat, bebas cacat fisik dan penyakit sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi teknis, tepat waktu dan jumlah.

9. Pemeriksaan dan Pengujian

1. Sapi Potong Lokal/Persilangan
 - a. Setiap ternak dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan ambung, dan pemeriksaan reproduksi.
 - b. Pengambilan sampel serum untuk pengujian Brucellosis dilakukan pada semua ternak yang akan didistribusikan.

10. Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (Empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

11. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi pemutusan kontrak.

12. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini adalah (.....) hari kalender.

13. Kepemilikan Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai dokumen pengalaman pekerjaan pada pekerjaan selanjutnya.

14. Sumber Pembiayaan

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Pengadaan Sapi Potong Lokal/Persilangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan berasal dari dana APBN Tahun Anggaran 2023 berdasarkan DIPA-018.06.2.239551/2023, Tanggal 30 November 2022, pada mata anggaran kegiatan (MAK) 1785.QEH.003.101.A.526115.

15. Pembayaran Uang Muka

Pekerjaan Pengadaan Barang ini tanpa diberikan uang muka.

16. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

1. Pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus sesuai penyelesaian pekerjaan.
2. PPK melaksanakan pembayaran langsung (LS) kepada Penyedia setelah penyerahan barang sesuai dengan spesifikasi teknis dan dalam keadaan baik dan lengkap yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Barang;
3. Dalam pengajuan tagihan Penyedia wajib mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan dan referensi bank pada kwitansi/tagihannya dan memungkinkan denda akibat lalai, atau tidak memenuhi kewajiban.
4. Pembayaran setelah persyaratan lengkap;
5. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

17. Pembayaran Denda

1. Denda dibebankan kepada penyedia apabila ada keterlambatan datangnya barang.
2. Denda dibayar oleh penyedia sebesar 1/1000 dari sisa nilai kontrak yang belum terpenuhi dikalikan jumlah hari keterlambatan.
3. Denda dibayar oleh penyedia dengan cara dipotong langsung oleh KPPN pada waktu pencairan.

18. Kompensasi

Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika PPK tidak segera memberikan pembayaran setelah pekerjaan selesai.

19. Harga Kontrak

Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN tahun anggaran 2023 senilai Rp.....,00 (.....).

20. Penyesuaian Harga

Pekerjaan Pengadaan Barang ini tanpa perlu dilakukan penyesuaian harga.

21. Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan Kontrak ini, maka PPK dan Penyedia bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Apabila dengan jalan musyawarah tersebut tidak bisa dicapai kata mufakat, maka akan dibentuk panitia Pendamai yang terdiri dari :
 - a. Satu orang wakil dari PPK
 - b. Satu orang wakil dari Penyedia
 - c. Satu orang wakil dari PIHAK KETIGA yang disetujui oleh kedua belah pihak yang ahli dibidangnya dan ditunjuk sebagai ketua
3. Keputusan yang diambil Panitia Pendamai mengikat kedua belah pihak.
4. Apabila keputusan ini tidak dapat diterima, maka masalahnya akan diajukan ke Pengadilan Negeri dimana kedua belah pihak memilih tempat kediaman / domisili hukum yang tidak berubah yaitu di Pengadilan Negeri Banjarbaru